

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

1. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH.

Uraian Tugas

1. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Pengelola Keuangan Daerah;
2. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan Menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
3. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pengelola Keuangan Daerah;
4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pengelola Keuangan Daerah;
5. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan Bidang Pengelola Keuangan Daerah;
6. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pengelola Keuangan Daerah;
7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Pengelola Keuangan Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Kompetensi

- a. Kompetensi Dasar
 1. Integritas;
 2. Berfikir Analisis
 3. Kepemimpinan;
 4. Perencanaan;
 5. Pengorganisasian;
 6. Membangun Hubungan Kerjasama Kerjasama;
 7. Pengambilan Keputusan.
- b. Kompetensi Bidang
 1. Tanggap akan berpengaruh Budaya;
 2. Percaya diri;
 3. Kreatif dan Inovatif;
 4. Semangat untuk berprestasi;
 5. Berorientasi Kualitas;
 6. Berorientasi pada Pelayanan
 7. Pembelajaran yang berkelanjutan;
 8. Mencari Informasi;
 9. Keahlian Teknikal menjabarkan Visi dan Misi Daerah

Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan diutamakan Sarjana/Magister Ekonomi Pembangunan, Akuntansi, Perpajakan, Manajemen, Administrasi Keuangan, Kesekretariatan, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Studi Pembangunan dan Kebijakan Publik

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Uraian Tugas

1. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan Menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
3. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Kompetensi

- a. Kompetensi Dasar
 1. Integritas;
 2. Berfikir Analisis
 3. Kepemimpinan;
 4. Perencanaan;
 5. Pengorganisasian;
 6. Membangun Hubungan Kerjasama Kerjasama;
 7. Pengambilan Keputusan.
- b. Kompetensi Bidang
 1. Tanggap akan berpengaruh Budaya;
 2. Percaya diri;
 3. Kreatif dan Inovatif;
 4. Semangat untuk berprestasi;
 5. Berorientasi Kualitas;
 6. Berorientasi pada Pelayanan
 7. Pembelajaran yang berkelanjutan;
 8. Mencari Informasi;
 9. Keahlian Teknikal menjabarkan Visi dan Misi Daerah

Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan diutamakan Sarjana/Magister Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Rancang Kota, Perencanaan Wilayah dan Perkotaan

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

3. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA.

Uraian Tugas

1. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olah Raga;
2. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan Menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
3. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pemuda dan Olah Raga;
4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pemuda dan Olah Raga;
5. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan Bidang Pemuda dan Olah Raga;
6. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pemuda dan Olah Raga;
7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Pemuda dan Olah Raga; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Kompetensi

- a. Kompetensi Dasar
 1. Integritas;
 2. Berfikir Analisis
 3. Kepemimpinan;
 4. Perencanaan;
 5. Pengorganisasian;
 6. Membangun Hubungan Kerjasama Kerjasama;
 7. Pengambilan Keputusan.
- b. Kompetensi Bidang
 1. Tanggap akan berpengaruh Budaya;
 2. Percaya diri;
 3. Kreatif dan Inovatif;
 4. Semangat untuk berprestasi;
 5. Berorientasi Kualitas;
 6. Berorientasi pada Pelayanan
 7. Pembelajaran yang berkelanjutan;
 8. Mencari Informasi;
 9. Keahlian Teknikal menjabarkan Visi dan Misi Daerah

Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan diutamakan Sarjana/Magister Ilmu Olah Raga, Ilmu Pariwisata, Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Administrasi Keuangan, Kesekretariatan, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Studi Pembangunan dan Kebijakan Publik

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

4. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Uraian Tugas

1. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
2. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan Menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
3. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
5. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
6. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Kompetensi

- a. Kompetensi Dasar
 1. Integritas;
 2. Berfikir Analisis
 3. Kepemimpinan;
 4. Perencanaan;
 5. Pengorganisasian;
 6. Membangun Hubungan Kerjasama Kerjasama;
 7. Pengambilan Keputusan.
- b. Kompetensi Bidang
 1. Tanggap akan berpengaruh Budaya;
 2. Percaya diri;
 3. Kreatif dan Inovatif;
 4. Semangat untuk berprestasi;
 5. Berorientasi Kualitas;
 6. Berorientasi pada Pelayanan
 7. Pembelajaran yang berkelanjutan;
 8. Mencari Informasi;
 9. Keahlian Teknikal menjabarkan Visi dan Misi Daerah

Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan diutamakan Sarjana/Magister Administrasi Pendidikan, Teknologi Pendidikan, Teknik Informatika, Komunikasi, Manajemen, Administrasi Keuangan, Kesekretariatan, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Studi Pembangunan dan Kebijakan Publik

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

5. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Uraian Tugas

1. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
3. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Kompetensi

- a. Kompetensi Dasar
 1. Integritas;
 2. Berfikir Analisis
 3. Kepemimpinan;
 4. Perencanaan;
 5. Pengorganisasian;
 6. Membangun Hubungan Kerjasama Kerjasama;
 7. Pengambilan Keputusan.
- b. Kompetensi Bidang
 1. Tanggap akan berpengaruh Budaya;
 2. Percaya diri;
 3. Kreatif dan Inovatif;
 4. Semangat untuk berprestasi;
 5. Berorientasi Kualitas;
 6. Berorientasi pada Pelayanan
 7. Pembelajaran yang berkelanjutan;
 8. Mencari Informasi;
 9. Keahlian Teknikal menjabarkan Visi dan Misi Daerah

Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan diutamakan Sarjana/Magister Ekonomi Pembangunan, Akuntansi, Perpajakan, Manajemen, Administrasi Keuangan, Kesekretariatan, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Studi Pembangunan dan Kebijakan Publik

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

6. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Uraian Tugas

1. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
3. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang tugas dan fungsinya.

Kompetensi

- a. Kompetensi Dasar
 1. Integritas;
 2. Berfikir Analisis
 3. Kepemimpinan;
 4. Perencanaan;
 5. Pengorganisasian;
 6. Membangun Hubungan Kerjasama Kerjasama;
 7. Pengambilan Keputusan.
- b. Kompetensi Bidang
 1. Tanggap akan berpengaruh Budaya;
 2. Percaya diri;
 3. Kreatif dan Inovatif;
 4. Semangat untuk berprestasi;
 5. Berorientasi Kualitas;
 6. Berorientasi pada Pelayanan
 7. Pembelajaran yang berkelanjutan;
 8. Mencari Informasi;
 9. Keahlian Teknikal menjabarkan Visi dan Misi Daerah

Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan diutamakan Sarjana/Magister Manajemen, Administrasi Keuangan, Kesekretariatan, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik dan Kebijakan Publik

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

7. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Uraian Tugas

1. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
3. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program Kegiatan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Pelaksanaan tugas pembantuan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Pelaporan dan Pertanggung jawaban pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Kompetensi

- a. Kompetensi Dasar
 1. Integritas;
 2. Berfikir Analisis
 3. Kepemimpinan;
 4. Perencanaan;
 5. Pengorganisasian;
 6. Membangun Hubungan Kerjasama Kerjasama;
 7. Pengambilan Keputusan.
- b. Kompetensi Bidang
 1. Tanggap akan berpengaruh Budaya;
 2. Percaya diri;
 3. Kreatif dan Inovatif;
 4. Semangat untuk berprestasi;
 5. Berorientasi Kualitas;
 6. Berorientasi pada Pelayanan
 7. Pembelajaran yang berkelanjutan;
 8. Mencari Informasi;
 9. Keahlian Teknikal menjabarkan Visi dan Misi Daerah

Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan diutamakan Sarjana/Magister Kependudukan, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Kesehatan, Kebijakan Kesehatan, Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Psikologi, Sosiologi, Administrasi Keuangan, Kesekretariatan, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Studi Pembangunan dan Kebijakan Publik